

## Kolaborasi Pemerintah Kota dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mewujudkan Ekosistem Kewirausahaan yang Kuat



Sumber gambar:

[https://cdn.rrri.co.id/berita/Banjarmasin/o/1722329611974-MAL\\_7860/jggjnhbcz0xygak.jpeg](https://cdn.rrri.co.id/berita/Banjarmasin/o/1722329611974-MAL_7860/jggjnhbcz0xygak.jpeg)

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda untuk mendukung penciptaan ekosistem kewirausahaan digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (30/7/2024). Dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Dibuka langsung oleh Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kemenpora RI, Hendro Wicaksono, dan dihadiri Sekretaris Disbudporapar, Fitriah, beserta jajaran skpd terkait. Arifin menyampaikan, terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dengan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin yang telah melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan tersebut.

“Kewirausahaan bukan hanya tentang bagaimana memulai usaha, tetapi juga tentang bagaimana berpikir kreatif, inovatif, serta mampu menghadapi tantangan dengan solusi yang efektif. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pemuda dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan inspirasi untuk bisa menjadi wirausaha yang sukses,” ujar Arifin Noor.

Arifin juga menyampaikan, keyakinannya dengan bimbingan dan dukungan yang tepat, Kota Banjarmasin akan melahirkan banyak wirausaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Pemerintah Kota Banjarmasin juga telah menginisiasi program unggulan “Kawal Inkubator Bausaha Tanpa Bunga atau Bahuma” yang

memberikan akses bantuan permodalan bagi pelaku wirausaha baru, termasuk pemuda, tanpa beban bunga.

“Program ini sudah berjalan selama 3 tahun, hasil kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan Bank Kalsel cabang utama Banjarmasin. Banyak alumni lulusan Kawal Inkubator yang telah naik kelas dan menghasilkan produk berkualitas,” katanya.

Pemerintah siap merangkul, karena pihaknya memiliki program yang namanya BAHUMA (Bausaha tanpa Bunga) dengan Bank Kalsel dari 3 tahun yang lalu. Itu artinya media ini dimanfaatkan untuk para pemuda di Kota Banjarmasin agar lebih semangat, berjuang, dan berinovasi.

Ia berharap sinergi antar pihak terus diperbanyak dan diperkuat untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif. Kemudian membawa manfaat berkelanjutan bagi perkembangan sektor kewirausahaan dan perekonomian di Indonesia, khususnya di Kota Banjarmasin.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Arifin Noor menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda untuk mendukung penciptaan ekosistem kewirausahaan di Banjarmasin, yang berlangsung di Ballroom Hotel Galaxy. Selasa.

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dengan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin yang telah melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan tersebut.

“Kewirausahaan bukan hanya tentang bagaimana memulai usaha, tetapi juga tentang bagaimana berpikir kreatif, inovatif, serta mampu menghadapi tantangan dengan solusi yang efektif. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pemuda dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan inspirasi untuk bisa menjadi wirausaha yang sukses,” ujar Arifin Noor.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kemenpora RI, Hendro Wicaksono, dan dihadiri Sekretaris Disbudporapar, Fitriah, beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, demikian rilis Pemkot Banjarmasin, diterima Rabu.

Arifin Noor juga menyampaikan keyakinannya bahwa dengan bimbingan dan dukungan yang tepat, Kota Banjarmasin akan melahirkan banyak wirausaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal dan nasional.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah menginisiasi program unggulan “Kawal Inkubator Bausaha Tanpa Bunga atau Bahuma” yang memberikan akses bantuan permodalan bagi pelaku wirausaha baru, termasuk pemuda, tanpa beban bunga.

“Program ini sudah berjalan selama 3 tahun, hasil kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan Bank Kalsel cabang utama Banjarmasin. Banyak alumni lulusan Kawal Inkubator yang telah naik kelas dan menghasilkan produk berkualitas,” jelasnya.

“Pemerintah siap merangkul, karena kita ada program yang namanya BAHUMA (Bausaha tanpa Bunga) dengan Bank Kalsel dari 3 tahun yang lalu. Artinya media ini kita manfaatkan untuk para pemuda di Kota Banjarmasin agar lebih semangat, berjuang, dan berinovasi,” pungkasnya.

Wawali berharap sinergi antar pihak terus diperbanyak dan diperkuat untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif serta membawa manfaat berkelanjutan bagi perkembangan sektor kewirausahaan dan perekonomian di Indonesia, khususnya di Kota Banjarmasin.

### **Sumber Berita**

1. <https://rri.co.id/daerah/864983/kolaborasi-pemko-dan-kemenpora-mewujudkan-ekosistem-kewirausahaan-yang-kuat>, Kolaborasi Pemerintah Kota dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mewujudkan Ekosistem Kewirausahaan yang Kuat, (30/07/2024).
2. <https://kalimantanpost.com/2024/07/pemkab-hss-bawa-produk-lokal-andalan-ikuti-indonesia-maju-expo-2024/>, Kolaborasi Pemerintah Kota dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Wujudkan Ekosistem Kewirausahaan Kuat, (31/07/2024).

### **Catatan:**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.